

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, maka Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menyusun Laporan Kinerja pada Tahun Anggaran 2015 yang berdasarkan pada Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis SKPD Tahun 2014-2019.

Penyusunan laporan kinerja ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2014 akan menjadikan tolok ukur untuk peningkatan kinerja di tahun 2015. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akhirnya melalui Laporan Kinerja Tahun 2015 ini, kita harapkan agar terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Biro Administrasi Kemasyarakatan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Gubernur Jawa Timur secara keseluruhan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Surabaya, 2 Mei 2016

KEPALA BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN



Drs. BAWON ADHI Y. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 195803291986031007

IKHISAR EKSEKUTIF

Pembangunan manusia seutuhnya meliputi berbagai aspek kehidupan manusia yang sifatnya kompleks dan dinamis, saling berkaitan antara aspek dan masalah satu dengan yang lain serta terus berkembang.

Dalam kondisi masyarakat yang sedang berubah, dari masyarakat agraris ke industri, masalah Administrasi Kemasyarakatan yang timbul cenderung meningkat dari tahun ke tahun, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Masalah-masalah tersebut harus ditangani secara komprehensif dan kreatif guna mendukung pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan membangun masyarakat Jawa Timur yang sejahtera, beriman, berbudaya, berpendidikan dan berdaya saing.

Garis kebijaksanaan yang melandasi gerak langkah Biro Administrasi Kemasyarakatan, meliputi kebijakan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas produk pendidikan, pemantapan kesadaran, budaya, supremasi hukum serta HAM, penerapan nilai-nilai agama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peningkatan peranan pemuda dan pembinaan olahraga serta penyetaraan gender dan perlindungan anak.

Untuk menjabarkan garis-garis kebijakan tersebut, Biro Administrasi Kemasyarakatan yang secara struktural terdiri atas seorang Kepala Biro, 4 orang Kepala Bagian dan 12 orang Kepala Sub Bagian serta 87 staf, melaksanakan berbagai program dan kegiatan di bidang keagamaan, pendidikan, pemuda, olahraga, peranan perempuan dan perlindungan anak serta kebudayaan dan kepariwisataan dalam tataran koordinatif dan administratif.

Kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, dapat diukur antara lain dari jumlah penyelenggaraan peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan, jumlah koordinasi/pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, jumlah koordinasi/pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas pemuda dan olahraga, jumlah koordinasi/pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas budaya dan pariwisata, jumlah lembaga/organisasi sosial pendidikan keagamaan, jumlah Guru Madin yang disekolahkan kejenjang Strata I, bertambahnya jumlah Muzzaqi, jumlah sarana peribadatan yang mampu ditingkatkan kualitas sarana prasarannya, Jumlah Da'i/Mubaligh yang memahami tentang KKG dan Perlindungan Anak.

Biro Administrasi Kemasyarakatan juga melaksanakan tugas-tugas tambahan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/931/KPTS/013/2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014.

Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi Biro Administrasi Kemasyarakatan, tentu saja tidak sedikit. Seperti masalah ego sektoral yang menghambat koordinasi, tidak seimbangny jumlah pemohon dengan dana yang tersedia dan kurang disiplinnya pemohon dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Biro Administrasi Kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Biro Administrasi Kemasyarakatan sebagai Instansi Pemerintah dan unsur Penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan Target Kinerja dan melakukan Pengukuran Kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja merupakan penyampaian akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan pada Tahun Anggaran 2015 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Biro Administrasi Kemasyarakatan.

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
3. Instruksi Presiden RI No. 7 Th. 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Keputusan Kepala LAN RI No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 th 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Th. 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sekaligus sarana pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran (rencana kerja). Dari hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan.

I.4. Gambaran Umum Biro Administrasi Kemasyarakatan

a. Gambaran Umum

Sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Asisten, Biro dan Sub Bagian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal-pasal di Peraturan Gubernur Jawa Timur bahwa Biro Administrasi Kemasyarakatan terdiri dari 4 (empat) Bagian yang masing-masing Bagian membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dengan jumlah personil sebanyak **107 orang** mempunyai tugas "menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak".


Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Biro Administrasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi kemasyarakatan;

- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang administrasi kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten.

Disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Biro Administrasi Kemasyarakatan juga melaksanakan tugas dan fungsi adhoc sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/931/KPTS/013/2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015.

I.5. Susunan Organisasi Biro Administrasi Kemasyarakatan



I.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan Tujuan
- I.4 Gambaran Umum
- I.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- II.1 Rencana Strategik (RS)
- II.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- II.3 Perjanjian Kinerja (PK)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- III.1 Capaian Kinerja Organisasi
- III.2 Realisasi Anggaran
- III.3 Evaluasi dan Analisa Kinerja

BAB IV PENUTUP

- IV.1 Kesimpulan
- IV.2 Saran/upaya yang akan dilaksanakan untuk Peningkatan Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

II.1. RENCANA STRATEGIK

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Didalam suatu Perencanaan Strategis terdapat visi dan misi organisasi yang akan dicapai dalam suatu periode. Adapaun visi dan misi Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi

“Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan Yang Berkualitas Demi Terciptanya Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial”

2. Misi

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan Demi Terciptanya Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial melalui Bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak”.

3. Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kemasyarakatan Dalam Rangka Terciptanya Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial melalui fasilitasi kebijakan di Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan pariwisata, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- b. Sasaran :
 1. Meningkatnya kualitas Guru Madrasah Diniyah;
 2. Terlaksananya Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan dengan menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 3. Penyaluran bantuan hibah kepada Badan, lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan.

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Biro Administrasi Kemasyarakatan bisa ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel - 1
Hubungan Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kemasyarakatan Dalam Rangka Terciptanya Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial melalui fasilitasi kebijakan di Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan pariwisata, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas Guru Madrasah Diniyah 2. Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi kemasyarakatan dengan menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda, Olah-raga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 	<p>Jumlah Guru Madrasah Diniyah yang mendapat beasiswa pendidikan Strata Satu (S.1)</p> <p>% Kebijakan di Bidang Administrasi Kemasyarakatan</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatnya peran serta Badan, lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah. 	<p>% Penyaluran bantuan hibah</p>

Tabel - 2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan yang berkualitas demi terciptanya Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial			
MISI : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan Demi Terciptanya Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial melalui Bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kemasyarakatan Dalam Rangka Terciptanya Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial melalui fasilitasi kebijakan di Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan pariwisata, pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Meningkatnya kualitas Guru Madrasah Diniyah	Pemberian beasiswa pendidikan Sarjana Strata Satu (S.1) untuk Guru Madrasah Diniyah	Peningkatan Fasilitas Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah
	2. Meningkatnya dukungan pelayanan Administrasi Kemasyarakatan dengan menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda,	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Fasilitas Kebijakan Pembangunan di Bidang Administrasi Kemasyarakatan

	Olah-raga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	3. Meningkatnya peran serta Badan, lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah	Penyaluran bantuan hibah	Peningkatan Fasilitas Penyaluran Bantuan Hibah kepada Badan, lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan

4. Program Biro Administrasi Kemasyarakatan

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan serta mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan publik dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- (a) Mempercepat perwujudan perubahan pola berpikir dan orientasi birokrasi dari dilayani menjadi melayani masyarakat;
- (b) Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- (c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
- (d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi pelayanan prima;
- (e) Mendorong partisipasi masyarakat untuk turut merumuskan program dan kebijakan layanan publik.

Program Prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Biro administrasi Kemasyarakatan akan melaksanakan urusan wajib tentang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dan Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- (a) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- (b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- (c) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
- (d) Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
- (e) Dukungan Layanan Administrasi Kemasyarakatan.

Tabel - 3
Program Biro Administrasi Kemasyarakatan

PROGRAM	INDIKATOR
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan administrasi Perkantoran dan kenyamanan kantor
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% sarana dan prasarana aparatur yg layak fungsi
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	% Kelembagaan yang tepat fungsi
4. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
5. Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan	1. Jumlah Guru Madin yang mendapat program beasiswa pendidikan Sarjana Strata Satu (S.1) 2. % kebijakan di Bidang Administrasi Kemasyarakatan 3. % Penyaluran bantuan hibah

II.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Tabel - 4

RENCANA KINERJA TAHUN 2015 BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Jumlah Guru Madin yang mendapat program beasiswa pendidikan Sarjana Strata Satu (S.1)	Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan	% Dukungan Layanan Lingkup Administrasi Kemasyarakatan	100 %
2.	% Kebijakan di Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda, Olah-raga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
3.	% Penyaluran bantuan hibah			

II.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Rencana Kinerja Tahunan Biro Administrasi Kemasyarakatan Tahun 2015 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2015 menjadi tumpuan bagi Biro Administrasi Kemasyarakatan untuk mewujudkan kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2015 berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi seperti yang tertera pada *lampiran*.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Administrasi Kemasyarakatan tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Biro Administrasi Kemasyarakatan, juga tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Dengan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama, maka Biro Administrasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan dan sasaran.

III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Biro administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dari segi pengukuran kinerja kegiatan yang dituangkan dalam laporan Kinerja dibawah ini merupakan hasil kinerja Biro administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Tahun Anggaran 2015 yang mana capaian kinerja masing-masing proses penyusunan capaian kinerja melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses evaluasi dengan menggunakan 4 formulir pengukuran kinerja. 4 formulir tersebut adalah :

1. Rencana Strategis (RS)
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
3. Perjanjian Kinerja (PK)
4. Pengukuran Kinerja (PK)

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukannya penghitungan akan dilakukan selisih

atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performant improvement). Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai 85 s.d 100	BAIK
2.	Nilai 70 < 85	SEDANG
3.	Nilai 55 < 70	KURANG
4.	Nilai < 55	SANGAT KURANG

Tabel - 5
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya kualitas Guru Madrasah Diniyah	Jumlah Guru Madrasah Diniyah yang mendapat beasiswa pendidikan Strata Satu (S.1)	1.150	1.149	99,91%
2.	Meningkatnya Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan dengan menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda, Olah-raga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	% Kebijakan di Bidang Administrasi Kemasyarakatan	100	98,53	98,53

3.	Meningkatnya peran serta Badan, lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah	% Penyaluran bantuan hibah	100	96,55	96,55
----	---	----------------------------	-----	-------	-------

III.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir Pengukuran Kinerja (PK), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feed back* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu tahun berikutnya.

Secara terinci analisis dan capaian kinerja tahun 2015 Biro Administrasi Kemasyarakatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

S A S A R A N – 1						
Meningkatnya kualitas Guru Madrasah Diniyah						

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015	REALISASI 2015	%	Realisasi		
				2014	2013	2012
Jumlah guru Madin yang lulus seleksi dan mendapat beasiswa	1.150	1.149	99,91	1.150	1.150	1.000

Pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren *salafiyah*, yang merupakan pendidikan berbasis masyarakat, ditujukan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan/atau

menjadi ahli ilmu agama. Pembinaan dan pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan ini berada di bawah Departemen Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (1) mengamanatkan bahwa *“Kurikulum Pendidikan Diniyah Dasar Formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Begitu juga kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya”*.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang *“Guru dan Dosen”* dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *“Standar Nasional Pendidikan, yang secara eksplisit mensyaratkan pendidik pada semua jenis pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik minimum D-IV atau Sarjana (S-1) dan memiliki sertifikat profesi guru”*.

Data yang dirilis Kemendikbud bahwa sampai akhir Desember 2011, penduduk Indonesia yang buta huruf berjumlah 6,7 juta orang. Dari jumlah itu, Provinsi Jawa Timur berada di urutan pertama. Sekitar 1,5 juta penduduknya buta huruf, seseorang dianggap melek huruf jika memiliki ijazah SD yang mengakomodir kurikulum Nasional sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 18 ayat (1).

Permasalahan yang ada, sebagian besar tenaga pengajar Madin adalah lulusan madrasah yang belum memiliki kualifikasi akademik sebagai tenaga pengajar. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya meningkatkan kualitas pendidikan guru Madrasah Diniyah.

Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas pendidikan tenaga pengajar/guru madin adalah dengan melakukan kerjasama dengan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Wilayah IV (Kopertais) serta dengan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta Se Jawa Timur tentang Peningkatan Kualitas Guru Madin di Jawa Timur. Program ini lebih diprioritaskan

terhadap daerah yang jumlah pondok pesantrennya cukup besar, seperti daerah tapal kuda, Madura, daerah pesisir utara Jawa Timur dsb. Bantuan beasiswa tersebut langsung diberikankan kepada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta di Jawa Timur, untuk melakukan seleksi dan menerima Guru Madin yang telah lolos seleksi guna melanjutkan pendidikan. Adapun kriteria seleksi dan kelulusan ditetapkan oleh Tim yang terdiri dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Kementerian Agama, Kopertais dan Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur.

- Capaian :
- Pada tahun 2012 targetnya sebanyak : 1.000 Guru Madin dan realisasinya sebanyak : 1.000 Guru Madin (100 %) ;
 - Pada tahun 2013 targetnya sebanyak : 1.150 Guru Madin dan realisasinya sebanyak : 1.150 Guru Madin (100 %) ;
 - Pada tahun 2014 targetnya sebanyak : 1.150 Guru Madin dan realisasinya sebanyak : 1.150 Guru Madin (100 %) ;

Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah sudah dilaksanakan pada Tahun 2006, adapun jumlah Guru Madrasah Diniyah yang telah mendapat beasiswa (S.1) sampai dengan **Tahun 2015** sebanyak **9.819** orang dan yang telah lulus sebanyak **4.520** orang.

Berdasarkan Hasil pengukuran **indikator Sasaran (Kesatu)** dapat disimpulkan bahwa capaian pengukuran kinerja termasuk kategori baik, yaitu sebesar **99,91 %**, hal ini dipengaruhi oleh :

- a. Kerjasama yang terjalin dengan baik antara Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Instansi terkait, meliputi : Kementerian Agama, Kopertais dan Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur;
- b. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta Se Jawa Timur sebagai pelaksana Program Peningkatan Kualitas Guru Madrasah Diniyah.

SASARAN – 2

Meningkatnya Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan dengan menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemuda, Olah-raga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015	REALISASI 2015	%	Realisasi		
				2014	2013	2012
% Kebijakan di Bidang Administrasi Kemasyarakatan	100	98,53	98,53	98,31	97,10	98,46

Diharapkan dengan adanya koordinasi dan fasilitasi khususnya di Bidang Keagamaan, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kebudayaan dan Pariwisata akan menghasilkan rumusan kebijakan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.

- Capaian : - Pada tahun 2012 targetnya : 100 % dokumen fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan realisasinya sebesar : 98,46 %.
- Pada tahun 2013 targetnya : 100 % dokumen fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan realisasinya sebesar : 97,10%.
 - Pada tahun 2014 targetnya : 100 % dokumen fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan realisasinya sebesar : 98,31%.

Berdasarkan Hasil pengukuran **indikator Sasaran (Kedua)** dapat disimpulkan bahwa capaian pengukuran kinerja termasuk kategori baik, yaitu sebesar **98,53 %**, hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 jumlah rekomendasi yang dihasilkan lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh :

- a. Dukungan terhadap program Millenium Development Gold's (MDG's) khususnya dalam pengarusutamaan Gender ;
- b. Meningkatnya kegiatan dalam bentuk fasilitasi dan koordinasi dengan stakeholder yang berkaitan dengan pendidikan khususnya pendidikan inklusi dan kejuruan di pondok pesantren sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan ditindaklanjuti oleh SKPD teknis.

S A S A R A N – 3
Meningkatnya peran serta Badan, lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015	REALISASI 2015	%	Realisasi		
				2014	2013	2012
% Penyaluran bantuan hibah	100	96,55	96,55	93,25	94,70	93,38

Dalam rangka meningkatkan peran-serta Badan, lembaga dan Organisasi Kemasyarkatan sebagai agen pembangunan masyarakat yang bertujuan untuk **menciptakan harmoni sosial** di Jawa Timur sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA 2014-2019 Biro Administrasi Kemasyarakatan.

- Capaian : - Pada tahun 2012 target : 2.600 lembaga/ormas, realisasinya : 2.428 lembaga/ormas (93,38 %)
- Pada tahun 2013 target : 2.600 lembaga/ormas, realisasinya : 3.305 lembaga/ormas (94,70 %)
- Pada tahun 2014 target : 2.902 lembaga/ormas, realisasinya : 2.706 lembaga/ormas (93,25 %)

Berdasarkan Hasil pengukuran **indikator Sasaran (Ketiga)** dapat disimpulkan bahwa capaian pengukuran kinerja termasuk kategori baik, yaitu sebesar **96,53 %** (dari target 3.769 lembaga, terealisasi 3.639 lembaga) hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 jumlah rekomendasi yang dihasilkan lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh :

- a. Peningkatan pemahaman dari pihak lembaga/organisasi kemasyarakatan terkait persyarakatan administrasi dari proposal pengajuan bantuan hibah;
- b. Pembekalan pengetahuan secara intens tentang penatausahaan bantuan hibah kepada lembaga/organisasi kemasyarakatan calon penerima bantuan hibah.

Berdasarkan Hasil pengukuran **Ketiga Indikator Sasaran** tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian pengukuran kinerja termasuk kategori **Baik** yaitu sebesar **98,32 %**.

III.3. REALISASI ANGGARAN :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah (RPJMD) berisikan perencanaan global dengan penjabaran hanya sampai kepada program hingga perlu dioperasionalkan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan-kegiatan, namun masih dalam satu rangkuman dari seluruh perencanaan pembangunan.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2015 Biro Administrasi Kemasyarakatan, Sekeratariat Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

I. **Belanja Langsung** melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar **Rp 26.419.759.380,00** dengan rincian :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Kegiatan :

- Pelaksanaan administrasi perkantoran : Rp 924.156.000,00

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Kegiatan :

a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana : Rp 846.536.190,00

b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana : Rp 804.250.000,00

3. **Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah**

Daerah

Kegiatan :

a. Koordinasi dan konsultasi Kelembagaan Pemda : Rp 40.000.000,00

b. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur : Rp 153.294.000,00

4. Program Penyusunan , Pengendalian & Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan : Rp. 40.000.000,00
- b. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan rencana Program dan Anggaran : Rp 100.000.000,00
- c. Penyusunan Pengembangan pemeliharaan & pelaksanaan Sistim Informasi Data : Rp 34.600.000,00

5. Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan

Kegiatan :

- a. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Guru Madin : Rp. 652.783.000,00
- b. Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Keagamaan : Rp 5.199.217.000,00
- c. Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan : Rp 4.900.000.000,00
- d. Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemuda dan Olahraga : Rp 3.473.788.700,00
- e. Fasilitasi Pelaksaaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak : Rp 1.341.911.300,00
- f. Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kebudayaan : Rp 1.848.393.800,00
- g. Fasilitasi Pelaksanaan di Bidang Pariwisata : Rp 871.606.200,00
- h. Fasilitasi Kegiatan Verifikasi Monitoring dan Evaluasi (monev) lembaga social kemasyarakatan : Rp 5.189.223.190,00

II. Belanja Tidak Langsung (Hibah) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD/ KPPKD) sebesar **Rp 533.057.500.000,00** dengan rincian :

- 1. Belanja Hibah kepada Kepada Badan/Lembaga/Organisasi : Rp 412.004.000.000,00
- 2. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebesar : Rp 121.053.500.000,00

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, maka pelaksanaan program kegiatan sebagaimana tersebut diatas telah dituangkan dalam rencana kinerja tahunan tahun 2015 bisa ditampilkan pada tabel berikut :

Pada Tahun Anggaran 2015 Biro Administrasi Kemasyarakatan mendapat alokasi anggaran sebagai berikut :

1. **Belanja Langsung** melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar **Rp 24.799.239.257,00** dengan pembagian alokasi sebagai berikut :
 - a. Triwulan I sebesar : Rp **2.471.818.524,00** (9,97 %)
 - b. Triwulan II sebesar : Rp **4.966.082.739,00** (20,03 %)
 - c. Triwulan III sebesar : Rp **5.368.864.947,00** (21,65 %)
 - d. Triwulan IV sebesar : Rp **11.992.473.047,00** (48,36 %)

2. **Belanja Tidak Langsung** (Hibah) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-SKPKD/ KPPKD) sebesar **Rp 524.129.500.000,00**
 - a. Triwulan I sebesar : Rp 65.745.932.050,00 (12,54 %)
 - b. Triwulan II sebesar : Rp 191.351.235.050,00 (36,52 %)
 - c. Triwulan III sebesar : Rp 121.563.343.100,00 (23,19 %)
 - d. Triwulan IV sebesar : Rp 145.468.989.800,00 (27,75 %)

Adapun realisasi anggaran tahun 2015 bisa ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel - 6

REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Belanja Langsung	1. Program Pelaya-nan Administrasi Perkantoran <u>Kegiatan :</u> -Pelaksanaan administrasi Perkantoran	Rp 26.419.759.380,00	Rp24.799.239.157,00	93,86
			<u>Rp 924.156.000,00</u>	<u>Rp 875.517.010,00</u>	<u>94,85</u>
			Rp 924.156.000,00	Rp 875.517.010,00	94,85

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
		<p>2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p><u>Kegiatan :</u></p> <p>a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana</p>	<p><u>Rp 1.650.786.190,00</u></p> <p>Rp 846.536.190,00</p> <p>Rp 804.250.000,00</p>	<p><u>Rp 1.552.286.990,00</u></p> <p>Rp 752.770.470,00</p> <p>Rp 799.516.520,00</p>	<p><u>94,03</u></p> <p>88,92</p> <p>99,41</p>
		<p>3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</p> <p><u>Kegiatan :</u></p> <p>a. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah</p> <p>b. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur</p>	<p><u>Rp 193.294.000,00</u></p> <p>Rp 40.000.000,00</p> <p>Rp 153.294.000,00</p>	<p><u>Rp 170.426.510,00</u></p> <p>Rp 39.659.700,00</p> <p>Rp 130.766.810,00</p>	<p><u>88,17</u></p> <p>99,15</p> <p>85,30</p>
		<p>4. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p><u>Kegiatan :</u></p> <p>a. Penyusunan Dokumen Perencanaan</p> <p>b. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran</p> <p>c. Penyusunan Pengembangan Pemeliharaan & Pelaksanaan Sistem Informasi Data</p>	<p><u>Rp 174.600.000,00</u></p> <p>Rp 40.000.000,00</p> <p>Rp 100.000.000,00</p> <p>Rp 34.600.000,00</p>	<p><u>Rp 167.890.540,00</u></p> <p>Rp 38.941.190,00</p> <p>Rp 97.025.950,00</p> <p>Rp 31.923.500,00</p>	<p><u>96,16</u></p> <p>97,35</p> <p>97,03</p> <p>92,26</p>

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
		5. Program dukungan Layanan Administrasi Kemasyarakatan	<u>Rp 23.476.923.190,00</u>	<u>Rp 22.032.118.107,00</u>	<u>93,85</u>
		<u>Kegiatan :</u>			
		a. Fasilitas Peningkatan Kualitas Guru Madin	Rp 652.783.000,00	Rp 441.987.500,00	67,71
		b. Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Keagamaan	Rp 5.199.217.000,00	Rp 4.804.566.953,00	92,41
		c. Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pendidikan	Rp 4.900.000.000,00	Rp 4.568.727.927,00	93,24
		d. Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemuda dan olahraga	Rp 3.473.788.700,00	Rp 3.396.941.500,00	97,79
		e. Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 1.341.911.300,00	Rp 1.275.988.055,00	95,09
		f. Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kebudayaan	Rp 1.848.393.800,00	Rp 1.751.007.580,00	94,73
		g. Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pariwisata	Rp 871.606.200,00	Rp 780.413.330,00	89,54
		h. Fasilitas kegiatan Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Rp 5.189.223.190,00	Rp 5.012.485.262,00	96,59

NO	JENIS BELANJA	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
2.	B. Tidak Langsung	Belanja Hibah	Rp533.057.500.000,00	Rp524.129.500.000,00	98,32
		a. Belanja Hibah Kepada Badan/ Lembaga/Organisasi	Rp412.004.000.000,00	Rp406.415.000.000,00	98,64
		b. Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	Rp121.053.500.000,00	Rp117.714.500.000,00	97,24

BAB IV P E N U T U P

IV.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Dalam perspektif, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dari SKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik/eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karena itu penyajian informasi dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja pada Tahun Anggaran 2015, maka beberapa permasalahan yang terjadi antara lain :

Hambatan Eksternal :

- a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berdampak pada kelancaran koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
- b. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang belum ada juklak/juknis
- c. Rendahnya pemahaman penerima hibah terhadap persyaratan pencairan dan laporan pertanggungjawaban

Sedangkan **Hambatan/Kendala Internal :**

- a. Kompetensi SDM belum Optimal
- b. Belum tersedianya data dibidang Pendidikan, POR, Agama dan Kebudayaan dan Pariwisata
- c. Beban tugas yang belum proporsional dengan dukungan SDM yang ada, baik kuantitas maupun kualitas.

IV.2. SARAN

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi hambatan dan kendala tersebut diatas antara lain adalah :

- a) Penyempurnaan mekanisme dan meningkatkan pelayanan administrasi baik tingkat kualitas maupun kuantitas ;
- b) Peningkatan upaya koordinasi dengan berbagai Instansi terkait baik pusat maupun daerah akan dilakukan lebih intensif;
- c) Sangat diperlukan saran dari stakeholder terkait dalam rangka peningkatan kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan ;
- d) Mengoptimalkan SDM yang ada melalui pelatihan dan Bimbingan Tehnis.

Demikian Laporan Kinerja Biro Administrasi Kemasyarakatan pada Tahun Anggaran 2015 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, 2 Mei 2016

KEPALA BIRO ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN



Drs. BAWON ADHI Y, M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19541218 198503 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
BAB I PENDAHULUAN	4
I.1. Latar Belakang	4
I.2. Landasan Hukum	5
I.3. Maksud dan Tujuan	6
I.4. Gambaran Umum	6
I.5. Susunan Organisasi	8
I.6. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	10
II.1. Rencana Strategik	10
II.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015	15
II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2015	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
III.1. Capaian Kinerja Organisasi	17
III.2. Evaluasi dan Analisa Kinerja	19
III.3. Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	30
IV.1. Kesimpulan	30
IV.2. Saran	31

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik RENSTRA 2014-2019
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI)
3. Perjanjian Kinerja 2015
4. Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (RENJA) 2015